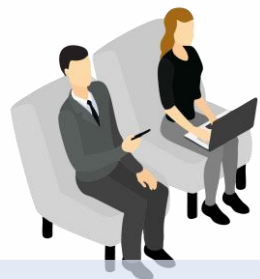




Standar Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)



Mengajukan permohonan melalui
loket pelayanan/Inaportnet



Petugas melakukan verifikasi
dokumen permohonan

Ya



Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Kedatangan
Kapal (PKK)



Pemohon menerima Surat
Pemberitahuan Kedatangan
Kapal (PKK)

Tidak



**KSOP UTAMA
TANJUNG PRIOK**

Persyaratan:

1. Upload Penunjukan Keagenan Kapal/PKKA/PKKN (Kapal Asing). (apabila kapal milik maka tidak perlu penunjukan)
2. Salinan Trayet Kapal (RPK/PKKA/IPKA/PPKN)
3. Salinan Dokumen Muatan (Bill of Landing/Manifest/Shipping Instruction)
4. Salinan Dokumen dari Instansi terkait

Tarif:

- Tidak ada

Jangka Waktu:

± 15 menit
untuk setiap
permohonan

Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047
E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id /
optanjungpriok@dephub.go.id

